



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

4 Juli 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/ Biro
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
Nomor e-0085 Tahun 2022**

TENTANG

**UJIAN DINAS, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN
KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN TAHUN 2022**

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas, serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 17766/B-MP.01.01/SD/D/2022 tanggal 7 Juni 2022 dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

- A. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Ujian Dinas Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Peningkatan Pendidikan Tahun 2022;
- B. Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat I adalah pegawai dengan pangkat/ golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) dan telah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir;
- C. Pegawai yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat II adalah pegawai dengan pangkat/ golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki jabatan Administrator (eselon III) namun belum memiliki Ijazah Strata 2 (S2) dan belum lulus Diklat PIM Tingkat III;
- D. Ujian Penyesuaian Ijazah diperuntukkan bagi PNS yang memiliki ijazah :
 - 1. Pendidikan Menengah Atas atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Juru Tk. I (I/d) ke bawah;
 - 2. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Pengatur Muda Tk I (II/b) ke bawah;
 - 3. Sarjana (S1), Diploma IV atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) paling kurang memiliki pangkat/ golongan ruang Pengatur Tk I (II/d) ke bawah;
 - 4. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a); dan
 - 5. Dokter (S3), Spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) bagi PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b).

E. Ujian Penyesuaian Ijazah meliputi :

1. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I (UKP-PI Tk.I) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah SMA atau yang sederajat menjadi Pengatur Muda (II/a);
2. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II (UKP-PI Tk.II) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Diploma III menjadi Pengatur II/c;
3. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III (UKP-PI Tk.III) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV menjadi Penata Muda (III/a);
4. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV (UKP-PI Tk.IV) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b);
5. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat V (UKP-PI Tk.V) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat menjadi Penata (III/c).

F. Ujian Kenaikan pangkat Peningkatan Pendidikan diperuntukkan bagi PNS yang memiliki pangkat terendah sesuai dengan ijazah yang terdaftar dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir. Ujian Peningkatan Pendidikan dapat diikuti oleh :

1. PNS berpendidikan SLTA atau sederajat serta Diploma I dan Diploma II dengan pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai Penata Muda Tk I (III/b) karena telah memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
2. PNS berpendidikan Diploma III dengan pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai Penata (III/c), karena telah memperoleh Ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
3. PNS berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dengan pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b) sampai Penata Tk.I (III/d), karena memperoleh Ijazah Strata Dua (S2) atau Ijazah lain yang setara;
4. PNS berpendidikan Sarjana Strata Dua (S2) dengan pangkat/ golongan ruang Penata (III/c) sampai Pembina (IV/a), karena memperoleh Ijazah Strata tiga (S3) atau Ijazah lain yang setara.

G. Ujian Peningkatan Pendidikan meliputi :

1. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan S1 (UKP-PP S1) diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang paling kurang Penata Muda (III/a);
2. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan S2 (UKP-PP S2) diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang paling kurang Penata Muda Tingkat I (III/b);
3. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan S3 (UKP-PP S3) diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang paling kurang Penata (III/c);

H. Persyaratan Umum ;

1. Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam pangkat terakhir;
2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1(satu) tahun terakhir bernilai baik;
3. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan **Surat Ijin Belajar** dan **Rincian/ Uraian Tugas** yang dibuat dan disahkan oleh Kepala SKPD atau pejabat eselon II.
4. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang diperoleh sebelum atau sesudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan secara nyata diperlukan pada peta kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan.
5. Ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan negeri atau swasta paling kurang terakreditasi "B".
6. Ujian ini kecualikan bagi yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

- I. Persyaratan Administrasi bagi Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan pangkat Peningkatan Pendidikan sebagai berikut :
1. Surat Usulan yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 2. Fotokopi PPKPNS tahun 2021 (sesuai format terlampir) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Perka BKN Nomor 11 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002);
 4. Uraian Tugas Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD minimal Eselon II;
 5. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 6. Fotokopi surat pembebasan sementara/ pemberhentian dari jabatan fungsional bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Fungsional;
 7. Surat Pernyataan asli Kepala SKPD (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) bahwa ijazah yang diperoleh dibutuhkan sesuai dengan Formasi (peta kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan);
 8. Fotokopi surat Izin Belajar bagi yang lulus pendidikan setelah menjadi PNS. Atau Surat Keterangan Belajar yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) bagi Ijazah yang diperoleh sebelum atau ketika menjadi CPNS;
 9. Fotokopi sertifikat akreditasi lembaga pendidikan;
 10. Hasil cetak pencarian nama mahasiswa dari www.forlap.dikti.go.id bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang lulus di atas tahun 2003.
- J. Persyaratan Administrasi Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II sebagai berikut :
1. Surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 2. Fotokopi PPKPNS tahun 2021 (sesuai format terlampir) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 4. Fotokopi SK Jabatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Dinas Tk.II;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Dinas TK.II;
 6. Fotokopi surat pembebasan sementara/ pemberhentian dari jabatan fungsional bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Fungsional;
- K. Persyaratan/ berkas sebagaimana huruf I dan J di atas di scan berwarna dalam bentuk file .pdf dengan **size per file maksimal 1 MB** dengan penamaan file sebagai berikut:

NO	SCAN BERKAS	FORMAT FILE (.pdf) MAX 1 MB	CONTOH
1	SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR	SK_KP_GOLRU_NIP	SK_KP_31_199604102019022003.pdf
2	SKP 1 TAHUN TERAKHIR	SKP_TAHUN_NIP	SKP_2020_199604102019022003.pdf
3	IJAZAH dan TRANSKRIP	IJAZAH_TRANSKRIP_PENDIDIKAN_NIP	IJAZAH_TRANSKRIP_S1_199604102019022003.pdf
4	IZIN BELAJAR	IBEL_TAHUN_NIP	IBEL_2008_199604102019022003.pdf
5	URAIAN TUGAS	URAIAN_TUGAS_NIP	URAIAN_TUGAS_199604102019022003.pdf
6	FORLAP DIKTI	FORLAP_DIKTI_NIP	FORLAP_DIKTI_199604102019022003.pdf
7	AKREDITASI	AKREDITASI_NIP	AKREDITASI_199604102019022003.pdf
8	PERNYATAAN KEPALA SKPD	PERNYATAAN_NIP	PERNYATAAN_199604102019022003.pdf
9	PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN	KEABSAHAN_NIP	KEABSAHAN_199604102019022003.pdf
10	SK JABATAN (PEJABAT STRUKTURAL) *	SK_JABATAN_NIP	SK_JABATAN_199604102019022003.pdf
11	SK PEMBEBASAN JFT	SK_JABATAN_NIP	SK_JABATAN_199604102019022003.pdf

12	SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (PEJABAT STRUKTURAL) *	SPP_NIP	SPP_1996041020190220 03.pdf
----	--	---------	--------------------------------

* bagi peserta Ujian Dinas Tk.II

- L. Pendaftaran akan dilakukan secara online dan akan dibuka melalui situs <https://eofficebkd.jakarta.go.id/pi> mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.
- M. Peserta yang telah mendaftar secara online **segera** menyerahkan bukti pendaftaran dalam bentuk *hardcopy* kepada Kepegawaian SKPD agar dapat diverifikasi oleh SKPD. Kepegawaian SKPD wajib memverifikasi secara sistem di <https://eofficebkd.jakarta.go.id/pi> dan melaporkan hasil verifikasi ke BKD.
- N. Penyerahan bukti pendaftaran adalah sebagai berikut :
 1. PNS di lingkungan Kelurahan, Kecamatan, Sekretariat Kota menyerahkan berkas ke Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi masing-masing;
 2. PNS di lingkungan Suku Dinas menyerahkan ke kepegawaian Dinas;
 3. PNS di lingkungan Suku Badan menyerahkan berkas ke kepegawaian Badan;
 4. PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan berkas ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
 5. PNS di lingkungan Biro Sekretariat Daerah menyerahkan ke Kepegawaian Biro;
 6. PNS di lingkungan Sekretariat DPRD menyerahkan ke Kepegawaian Sekretariat DPRD;
 7. PNS di lingkungan Sekretariat Kabupaten menyerahkan ke Kepegawaian Sekretariat Kabupaten.
- O. Usulan dan hasil verifikasi dari Kepegawaian SKPD diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Kepala Bidang Pengembangan, **paling lambat tanggal 5 Agustus 2022.**
- P. Scan usulan yang **Tidak Lengkap** sebagaimana huruf I atau J dan telah melewati **batas waktu sebagaimana huruf L dan O** serta tidak diverifikasi oleh Kepegawaian SKPD tidak akan diproses.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan diperhatikan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Maya Qibtya
NIP. 196507191985032002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah memperoleh Ijazah strata (satu / dua / tiga) pada program studidi (Universitas/STKIP/STIA/STMIK)
pendidikan yang diperoleh tersebut sangat dibutuhkan dan ada formasi di BADAN/DINAS
(nama SKPD).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk
kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

Lampiran SE Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-0085 Tahun 2022
Tanggal : 4 Juli 2022

KOP SURAT SKPD

SURAT KETERANGAN BELAJAR

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah mengikuti pendidikan strata (satu / dua) pada program studidi (Universitas/STKIP/STIA/STMIK) dari tahun..... sampai dengan....., pendidikan yang diperoleh sangat dibutuhkan oleh BADAN/DINAS (nama SKPD) dan ada formasi jabatan yang sesuai dengan Pendidikan tersebut serta kami tidak keberatan untuk diajukan dalam penyesuaian ijazah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

KOP SURAT SKPD

URAIAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Sebelum memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari
(Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai
berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3 dst

Setelah memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari
(Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai
berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3 dst

Demikian uraian tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk
kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

SURAT PERNYATAAN PESERTA UJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Golongan/Ruang :
unit kerja :
Jabatan :
pendidikan yang diajukan untuk ujian PI/PP :
Nama Lembaga yang mengeluarkan Ijazah :
Tahun Kelulusan :
Akreditasi saat lulus :
IPK :

dengan ini tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan / atau jabatan berdasarkan ijazah yang diperoleh tersebut setelah lulus ujian PI/PP.

Jakarta,.....

materai
6000

Nama
NIP

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN PI SLTA/ PI D3 / PI S1 /PI S2/ PI S3/ PP S1/ PP S2/ PP S3 YANG LULUS VERIFIKASI
(NAMA SKPD)

NAMA :
UNIT KERJA :

NO	NAMA	NIP/ NRK	UJIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Jakarta,.....
Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT I/ II YANG LULUS VERIFIKASI (NAMA SKPD)

NAMA :
UNIT KERJA :

NO	NAMA	NIP/ NRK	UJIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Jakarta,
Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.

SPS: 018589



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 0090/SK/BAN-PT/Akred/S/11/2016, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Manajemen, Universitas Nasional, Jakarta terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 26 - Februari - 2016 sampai dengan 26 - Februari - 2021.

Jakarta, 26 - Februari - 2016

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Kembali ke Hasil Pencarian (<http://orlap.dikti.go.id/mahasiswa/search>)

Nama : _____

Jenis Kelamin = Perempuan

Perguruan Tinggi | Universitas Gunadarma

Program Studi Psikologi S2

Nomor Induk Mahasiswa

Semester Aural 2005 Ganjil

Status Awal Mahasiswa Peserta didik baru

Status Mahasiswa Saat ini	Lulus
---------------------------	-------

Tanggal Lulus 30 Oktober 2008

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Masuk

Riwayat Status Kufiah

Riwayat Syekh

No.	Semester	Status	SKS
1	2005/Ganjil	AKTIF	8
2	2005/Genap	AKTIF	10
3	2006/Ganjil	AKTIF	12
4	2006/Genap	AKTIF	10
5	2007/Ganjil	AKTIF	10
6	2007/Genap	AKTIF	4
7	2008/Ganjil	AKTIF	10

DINASIAKMA: Semua Data Yang Diambilkan Pada Laman It, Adalah Berasas Dan Peloporiz Data Perumuan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi) Yang Menambah, Mengubah Dan Menghapus Data Yang Ada Perumuan Dan Perumuan Tinggi; Apabila Ada PAKA Lain Yang Ingin Memadukan Data Ini Untuk Kepentingan Umum Agar Mengalun Perumuan Perubah Dahulu Ke Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.

Lampiran SE Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : e-0085 Tahun 2022
 Tanggal : 4 Juli 2022

SKP 2021 YANG DI SCAN :

PENGJIANLIANG PENGJIANLIANG KONGJIAN
PENGJIANLIANG PENGJIANLIANG KONGJIAN
PENGJIANLIANG PENGJIANLIANG KONGJIAN

KISHIMOTO, TOSIYUKI / KUMAGATA, TAKESHI / PROCV, NADIA / KOITA	JANUARY 2007 / PRELIMINARY ECLIPSE JANUARY 8-9, 2007
---	---

1	<p>VAARDI LENDIAI</p> <p>a. Saman</p> <p>b. NLP</p> <p>c. Pangebat, gubeng, ruang</p> <p>d. Jabatan / Pekerjaan</p> <p>e. Unit Organisasi</p>	
2	<p>PELAKSANA PERUSAHA</p> <p>a. Saman</p> <p>b. NLP</p> <p>c. Pangebat, gubeng, ruang</p> <p>d. Jabatan / Pekerjaan</p> <p>e. Unit Organisasi</p>	
3	<p>ATKAS PERUSAHA PERUSAHA</p> <p>a. Saman</p> <p>b. NLP</p> <p>c. Pangebat, gubeng, ruang</p> <p>d. Jabatan / Pekerjaan</p> <p>e. Unit Organisasi</p>	

4. LINSUR YANG DITAMIL		Jumlah
a. Sasaran Kerja Program (SKP) Nilai Pemasaran Asuransi**		600 %
b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	
	2. Integritas	
	3. Komitmen	
	4. Disiplin	
	5. Kerjasama	
	6. Kepertanggungjawaban	
Jumlah**		
Nilai rata - rata ***		
Nilai Perilaku Kerja****		40 %
Nilai Pemasaran Kerja		

PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI s.d DESEMBER TAHUN 2021

PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
NAMA		NAMA	
NIP		NIP	
PANGKAT/GOL		PANGKAT/GOL	
JABATAN		JABATAN	
UNIT KERJA		UNIT KERJA	
TANGGAL			
PARAF			
UNSIK YANG DINILAI		Nilai	REMARK
A. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)			
B. PRIORITAS/KERJA PEGAWAI			
1. Orientasi Pelayanan			
2. Instansi Kerja			
3. Kompetensi			
4. Kejasama			
5. Keperannya			
NILAI KINERJA PNS			
C. TTD BAKU			
NILAI AKHIR			

PNS YANG DINILAI

(TEMPAT, TANGGAL, BULAN, TAHUN)

PEJABAT PENILAI KINERJA

(Nama)

(NIP)

(Nama)

(NIP)

INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA		NAMA	
NIP		NIP	
PANGKAT/GOL		PANGKAT/GOL	
JABATAN		JABATAN	
UNIT KERJA		UNIT KERJA	
TANGGAL INTEGRASI PENILAIAN			
INTEGRASI HASIL PENILAIAN KINERJA PNS 2021			
PERIODE		NILAI KINERJA PNS	
JANUARI - JUNI			
JULI - DESEMBER			
NILAI KINERJA PNS TAHUN 2021			
PREDIKAT			

PEGAWAI YANG DINILAI

(TEMPAT, TANGGAL, BULAN, TAHUN)
PEJABAT PENILAI KINERJA

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA

1	PEGAWAI YANG DINILAI	
	NAMA	:
	NIP	:
	PANGKAT/GOL RUANG	:
	JABATAN	:
	UNIT KERJA	:
2	PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	:
	NIP	:
	PANGKAT/GOL RUANG	:
	JABATAN	:
	UNIT KERJA	:
3	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	:
	NIP	:
	PANGKAT/GOL RUANG	:
	JABATAN	:
	UNIT KERJA	:
4	PENILAIAN KINERJA	
	NILAI SKP	:
	NILAI PERILAKU KERJA	:
	NILAI SKP + PERILAKU KERJA	:
	IDE BARU	:
	NILAI KINERJA PEGAWAI	:
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	:
	TOTAL ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH (BAGI PEJABAT FUNGSIONAL)	:
5	PERMASALAHAN	
6	REKOMENDASI	
7	KEBERATAN	
8	PENJELASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN	
9	KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>10. (tempat, tanggal bulan tahun penandatanganan) Pegawai yang Dinilai,</p> <p style="text-align: right;">(Nama) (NIP)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>11. (tempat, tanggal bulan tahun penandatanganan) Pejabat Penilai Kinerja,</p> <p style="text-align: right;">(Nama) (NIP)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>12. (tempat, tanggal bulan tahun penandatanganan) Atasan Pejabat Penilai Kinerja,</p> <p style="text-align: right;">(Nama) (NIP)</p> </div> <div style="width: 45%;"></div> </div>		